

**PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Poltabes Padang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MAY LIM CHARITY

02 140 215

Program Kekhususan: Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

**PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DAN
UPAYA PENANGGULANGANNYA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Poltabes Padang)**

(MAY LIM CHARITY,02140215,Fakultas Hukum Unand,57Halaman,2006)

ABSTRAK

Narkotika di Indonesia dilihat dari segi yuridis sah keberadaannya. Narkotika hanya dilarang bagi peredaran dan penyalahgunaan yang bertentangan dengan Undang-Undang No.22 Thn 1997. Penyalahgunaan narkotika adakalanya dilakukan oleh anak yang dapat merugikan kesehatan dan kehidupan sosial di tengah masyarakat, sementara anak menjadi harapan dalam meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah penyebab dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Poltabes Padang. Metode yang dipakai penulis yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan terhadap permasalahan yang ditemui di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan melalui tahap *editing*, yaitu pembenaran data yang terkumpul sudah relevan dan tidak berlebihan dan *coding*, yaitu pemberian tanda pada data baik penomoran, tanda atau simbol. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu mengolah data yang terkumpul berdasarkan kalimat pernyataan berupa informasi, hasil wawancara, peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Poltabes Padang disebabkan oleh faktor keluarga yang menyangkut kehidupan anak dengan orangtua maupun anggota keluarga lainnya, faktor lingkungan dimana keadaan rumah/tempat tinggal dan bermain anak dan faktor kepribadian yaitu gejolak dalam diri anak dalam proses pencarian jati diri dan ingin mencoba sesuatu hal yang baru dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Poltabes Padang dapat dilakukan melalui upaya penal yaitu berdasarkan hukum yang berlaku yang penerapannya masih efektif sampai sekarang dan upaya non penal atau di luar ketentuan hukum yang bersifat preventif. Dengan demikian dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah faktor keluarga, lingkungan dan kepribadian dan upaya penanggulungannya adalah upaya penal dan non penal.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1997 selanjutnya disebut UU Narkoba, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Peredaran dan perdagangan penyalahgunaan narkoba ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan internasional.

Pengertian kejahatan internasional¹, berdasarkan salah satu resolusi yang diadopsi oleh *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Kairo pada tanggal 29 April-8 Mei 1995 yakni: resolusi tentang *International Instrument, such as Convention Against Organized Transnational Crimes*. Hal ini merupakan tindak lanjut dari *World Ministerial Conference on Organized Transnational Crimes* yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 21-23 November 1994. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kualitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerjasama yang bersifat regional maupun internasional.

Problem yang ditimbulkan oleh kejahatan internasional telah tampak dengan adanya kaitan erat antara kejahatan terorisme dengan kejahatan terorganisasi yang sifat-sifatnya transnasional dan di luar hukum penggunaan kekerasan fisik,

¹ Muladi (2002) *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Univ Diponegoro, Semarang, hlm. 107-108



perdagangan senjata, dan obat bius, *money laundring*, transaksi gelap, penculikan, penggelapan, pemalsuan, perampasan dan pemerasan. Oleh PBB, hal tersebut bahkan dianggap sebagai kejahatan yang dapat membahayakan keamanan, stabilitas nasional, internasional, demokrasi, tertib hukum, HAM dan pembangunan ekonomi serta sosial.

Di samping itu, atas dasar elemen-elemen bahaya terhadap perdamaian dan keamanan dunia, baik langsung maupun tidak langsung, pelanggaran terhadap nurani kemanusiaan, berpengaruh terhadap warga negara lebih dari satu negara, cara dan alatnya yang bersifat lintas batas, serta perlu kerjasama antarnegara dalam penanganannya. Landasan untuk menentukan kategori kejahatan internasional adalah berdasarkan konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, asas-asas umum hukum internasional, dan doktrin.

Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh daripada itu yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis pemakainya. Narkotika memang bukan masalah negara kita saja, semua negara juga dilanda masalah ini, baik warga negara maju maupun negara berkembang. Selain perkara tak mereda secara berarti, fakta mutakhir menunjukkan makin beranekanya jenis zat terlarang yang disalahgunakan.

"Pada 25 Juli 1996, misalnya Operasi Gabungan Satuan Reserse Polda Sumatera barat dan POM ABRI menggerebek sebuah ruang musik di Padang menemukan tak cuma narkoba dan obat keras, tetapi juga berbagai merek. Obat kuat Ranvek yang biasanya digunakan untuk kuda"².

Walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana narkoba yang diatur didalamnya adalah tindak pidana kejahatan, alasannya kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Kejahatan di bidang narkoba adakalanya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi kejahatan ini dilakukan oleh anak (belum genap 18 tahun usianya). Anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana, berhubung anak masih dibawah umur berlaku Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berbagai macam permasalahan melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba oleh anak yang nantinya penulis jabarkan dalam penulisan skripsi ini. Latar belakang penulis melakukan pengkajian penyalahgunaan narkoba oleh anak didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi yang jelas antara para pengonsumsi narkoba ini dengan sikap negatif yang ditimbulkan antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal dan yang paling penting bahwa anak merupakan tongkat estafet kepemimpinan bangsa.

Ketika anak berkenalan dengan narkoba, gejalanya tidak terdeteksi secara dini dimana gejala-gejalanya itu baru terlihat kalau si pemakai sudah lama

² *Intisari*, September (1998), PT Intisari Mediatama, Jakarta, hlm 59



menggunakannya dan kalau terjadi apa yang disebut putus obat alias tersedatnya pasokan. Maka tak heran orangtua atau lingkungan baru *ngeri* ketik korban sudah memakainya beberapa tahun. Perilaku pemakai sendiri dapat dijadikan panduan untuk mendeteksi secara dini, yang tahu biasanya orangtua yang penuh perhatian dan orang terdekatnya, kata Ricardo W.Sastra, Wakil Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama)².

Dalam penegakan hukum terdapat teori stigma atau membangkitkan budaya rasa malu. Stigma akan memberikan hukuman kepada seseorang yang memberikan dampak pada perasaan dan sikap temoda dalam hidupnya, sedangkan budaya rasa malu sebenarnya akan lebih tepat sehingga manusia akan menjauhi segala larangan hukum yang dapat mempermalukan dirinya sendiri. Paling menyakitkan dari itu semua, pihak guru atau sekolah, begitu tahu anak didiknya pemakai narkoba atau pencandu sering tidak bersahabat dan tidak mau menerima murid tersebut untuk sekolah lagi.

“Kami menemui kesulitan dalam membangun rasa percaya diri mereka yang telah tepuruk. Lebih parah lagi, sekolah seringkali tidak mau menerima seorang mantan pematik” jelas seorang Konselor Pusat Rehabilitasi Wisma Cinere Jakarta³.

Dari uraian diatas dimana tindak pidana narkoba semakin hari semakin meningkat, baik pelaku pengedar maupun korbannya disebabkan oleh sistem tata nilai yang dianut oleh warga masyarakat telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin di lingkungan kehidupan rumahtangga, sekolah dan sosial. Hal ini disebabkan oleh semakin pudarnya *sosial order* atau sistem pengawasan dalam masyarakat

² Intisari, Oktober (1999), PT Intisari Mediatama, Jakarta, hlm 30

³ *Ibid*

Di sisi lain, hukum dipandang sebagai salah satu sarana *social engineering*, tapi dalam kenyataannya tidak mampu menghadapi ancaman dari gejala penyimpangan sosial diatas. Ajaran mazhab ilmu sosiologis telah membekali pandangan tentang hukum yang tidak hanya terbatas pada hukum yang dogmatis. Hukum mempunyai aspek tingkah laku manusia sehingga hukum merupakan gejala sosial yang dapat diteliti secara empiris. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa mempelajari tingkah laku manusia pada hakikatnya mempelajari tingkahlaku hukum.

Gejala atau fenomena penyalahgunaan narkotika oleh anak sedang mencuat dan upaya prevensinya menjadi perdebatan dalam masyarakat dan para ahli hukum. Penyalahgunaan narkotika dewasa ini sudah mendekati pada suatu tindakan yang membahayakan dan menakutkan kehidupan masyarakat. Tujuan untuk menemukan indikasi-indikasi tersebut adalah supaya dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika oleh anak sehingga dapat dilakukan upaya penanggulangan secara komprehensif. Berdasarkan hal itu, maka penulis terdorong untuk memilih judul "PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA(Studi Kasus di Wilayah Hukum Poltabes Padang)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penyalahgunaan narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang amat membahayakan. Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan fenomena sosial dalam masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab III di atas sesuai dengan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Poltabes Padang disebabkan oleh faktor keluarga yang menyangkut kehidupan anak dengan orangtua maupun anggota keluarga lainnya, faktor lingkungan dimana keadaan rumah tempat tinggal dan bermain anak, faktor kepribadian yaitu gejolak dalam diri anak dalam proses pencarian jati diri dan ingin mencoba segala sesuatu yang baru.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Poltabes Padang dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal/hukum haruslah berdasarkan peraturan yang berlaku dan penerapannya masihlah efektif sampai sekarang. Sementara upaya penanggulangan non penal bersifat preventif, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dan keduanya dapat bersinergi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Poltabes Padang.

B. Saran

1. Dengan melihat gambaran umum penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Poltabes Padang, maka perlu dilakukan usaha dari pihak keluarga, sekolah dan masyarakat untuk menemukan indikasi – indikasi yang berkaitan dengan penyebab penyalahgunaan narkoba sehingga dapat dilakukan pencegahan.

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1983. *Capita Selecta Kriminologi*, Armico Semarang.
- Darmita, Purwa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Hari Saherodji H, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi* Aksara Baru Jakarta.
- Hawari, Dadang 1999. *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 1992. *Patologi Sosial*, Jilid I, Edisi Baru, Rajawali Pers. Jakarta
- Kusuma, Mulyana W, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico Bandung.
- Muladi, 2002, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, BP Univ Diponegoro. Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1988, *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty Jakarta.
- Sahetapy, JE, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soesilo, R, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*, Politea. Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 12 Thn 1997 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 4 Thn 1974 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 3 Thn 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang nomor 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak

Majalah

- Intisari, September 1998, PT Intisari Mediatama. Jakarta
Intisari, Oktober 1999, PT Intisari Mediatama. Jakarta